

**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah Berbasis  
Karakteristik Masyarakat (Studi pada Koperasi Mitra Manindo, Kabupaten  
Mandailing Natal, Sumatera Utara)**

**Lokot Zein Nasution**

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal,  
Kementerian Keuangan RI

**Abstrak**

Penyaluran pembiayaan mikro syariah sering terkendala oleh karakteristik masyarakat miskin yang cenderung konservatif. Hal ini berimplikasi pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan etos kerja dan produktivitas. Beragam diskursus mengusulkan penerapan manajemen risiko berbasis pemetaan karakteristik masyarakat miskin dalam penyaluran pembiayaan berskala mikro, termasuk bagi segmen syariah. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa karakteristik masyarakat miskin sebagai basis manajemen risiko pembiayaan mikro syariah. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Koperasi Mitra Manindo di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian dilakukan dengan mengambil 102 sampel penelitian dengan menggunakan kusioner dan dianalisis melalui pendekatan *development analysis*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (i) anggota Koperasi Mitra Manindo mempunyai karakteristik dan kinerja usaha yang berbeda; (ii) setiap anggota mempunyai tingkat permasalahan usaha yang berbeda; dan (iii) setiap anggota mempunyai karakteristik yang berbeda khususnya dalam etos kerja. Karakteristik anggota secara umum dapat dikategorikan menjadi empat klaster, yaitu dinamis, aktif, pasif, dan potensial. Berdasarkan hasil tersebut, dibutuhkan metode pengelolaan berbasis klaster yang berimplikasi pada urgensi pengelolaan pembiayaan sebagai wujud mitigasi pembiayaan. Pemetaan karakteristik merupakan upaya untuk mengurangi ketidakpastian (*gharar*) tata kelola pembiayaan mikro syariah yang mengedepankan pentingnya transparansi, keadilan, dan pemerataan. Temuan ini dapat menjadi proliferasi dalam mengkonstruksi desain pemetaan karakteristik masyarakat miskin sebagai segmen tunggal pembiayaan mikro.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro Syariah, Karakteristik Masyarakat Miskin, Klaster

**Abstract**

Distribution of Islamic microfinance is often constrained by the characteristics of the poor who tend to be conservative. This has implications for the difficulty of efforts to improve the welfare of the poor through increased work ethic and productivity. Various discourses propose the application of risk management based on mapping the characteristics of the poor in the distribution of micro-scale financing, including for the sharia segment. Therefore, this study aims to analyze the characteristics of the poor as the basis for risk management of Islamic micro finance. This research takes a case study on the Mitra Manindo Cooperative in Mandailing Natal Regency, North Sumatra Province. The research method was

carried out by taking 102 research samples using questionnaires and analyzed through the development analysis approach. The results of the study concluded that: (i) Mitra Manindo Cooperative members have different business characteristics and performance; (ii) each member has a different level of business problems; and (iii) each member has different characteristics, especially in the work ethic. Characteristics of members in general can be categorized into four clusters, namely dynamic, active, passive, and potential. Based on these results, a cluster-based management method is needed which has implications for the urgency of financing management as a form of financing mitigation. Characteristic mapping is an effort to reduce the uncertainty (gharar) of sharia microfinance governance that emphasizes the importance of transparency, fairness, and equity. This finding can be a proliferation in constructing the mapping design of the characteristics of the poor as a single segment of microfinance.

Keywords: Sharia Micro Financing, Characteristics of the Poor, Cluster

## **A. Latar Belakang**

Model pembiayaan syariah semakin diminati seiring dengan pertumbuhan lembaga keuangan Islam, khususnya pada segmen Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Namun, konsep LKMS semakin terdesak dalam ranah sistem keuangan konvensional karena risiko bawaan seperti risiko agensi dan juga risiko eksternalitas, dan kekhawatiran terhadap kegagalan pembiayaan.<sup>1</sup> LKMS adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan (penyaluran pinjaman) dan jasa lainnya dalam sebuah lalu lintas pembayaran yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. LKMS juga dipahami sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Dalam beberapa kasus, LKMS dianggap mempunyai keunggulan karena berbasis pada akad syariah yang memegang teguh keadilan, pemerataan, menghindari riba, judi, dan beragam kelemahan yang dimiliki oleh sistem keuangan konvensional.

Meski demikian, beragam kasus empiris juga membuktikan bahwa penyaluran pembiayaan mikro syariah sering terkendala oleh karakteristik masyarakat yang kurang sejalan dengan visi misi pemberdayaan. Hal ini disebabkan oleh perspektif masyarakat yang menganggap prinsip syariah yang diadopsi LKMS akan banyak menolerir setiap kesalahan debitur. Dalam konteks pembiayaan mikro,

---

<sup>1</sup> Qadariah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5062>.

risiko tersebut seringkali muncul, dimana dalam pembiayaan dengan tata kelola yang rendah, aspek kegagalan pembiayaan biasanya menjadi sangat tinggi. Dampaknya, meski minat masyarakat semakin baik terhadap model syariah, tetapi LKMS tidak terlalu tumbuh secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh model tata kelola perlakuan terhadap perilaku dan karakter masyarakat yang notabene berbeda dengan segmentasi pembiayaan mikro konvensional.

Secara prinsipal, visi pembiayaan mikro syariah tidak berbeda jauh dengan konvensional, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan etos kerja dan produktivitas ekonomi.<sup>2</sup> Namun dalam banyak kasus, karakteristik masyarakat miskin biasanya cenderung konservatif yang dicirikan dengan rendahnya jiwa kewirausahaan akibat penanaman nilai-nilai yang tidak produktif. Kondisi tersebut menjadi penghambat bagi LKMS dalam menyalurkan pembiayaan secara merata. Sifat konservatif menyebabkan risiko pembiayaan mikro syariah menjadi tinggi karena menciptakan probabilitas kegagalan bayar, proyek usaha yang tidak berjalan, etos kerja yang rendah, dan prinsip syariah yang seringkali terabaikan. Kesemuanya menimbulkan tingginya risiko wanprestasi, baik dari sisi debitur maupun kreditur. Hasil penelitian dari Rama & Novela membuktikan bahwa LKMS yang gagal rata-rata disebabkan oleh tingginya kemungkinan sifat masyarakat sasaran yang kurang kompromis dan kegagalan LKMS dalam mentransformasi masyarakat yang konservatif.<sup>3</sup> Hal ini diperkuat oleh penemuan Njanike, bahwa sifat masyarakat yang konservatif menjadi variabel determinan penyebab tingginya gagal bayar (*non performing loan*).<sup>4</sup>

Wediawati et al. mengusulkan pentingnya pembentukan manajemen risiko dalam penyaluran pembiayaan berskala mikro, termasuk bagi segmen syariah. Tujuannya selain untuk meminimalisir gagal bayar, juga yang paling penting adalah untuk mewujudkan visi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat miskin

---

<sup>2</sup> Ali, H., Abdullah, R., & Zaki Zaini, M. (2019). Fintech and Its Potential Impact on Islamic Banking and Finance Industry: A Case Study of Brunei Darussalam and Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 2(1), 73–108. <https://doi.org/10.18196/ijief.2116>

<sup>3</sup> Rama, A., & Novela, Y. (2015). Syariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 111–126. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2301>

<sup>4</sup> Njanike, K. (2009). the Impact of Effective Credit Risk Management on Bank Survival. *Annals of the University of Petrosani - Economics*, 9(2), h. 173–184.

melalui penciptaan ekonomi produktif.<sup>5</sup> Manajemen risiko pembiayaan mikro syariah berfokus pada mode pemilahan, stratifikasi pembiayaan dan upaya meningkatkan kemampuan LKMS untuk melakukan intermediasi keuangan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. LKMS juga harus memikirkan model pembiayaan berbasis pemetaan karakteristik masyarakat. Penelitian dari Effendi mengusulkan bahwa pemilahan karakteristik masyarakat sangat penting sebagai bentuk mitigasi. Dalam berbagai kasus empiris, karakteristik masyarakat mempunyai dampak yang besar terhadap kinerja LKMS, dan menentukan tingkat kemudahan tata kelola pembiayaan. Mayoritas LKMS mengalami kegagalan dalam memprediksi risiko pembiayaan akibat karakteristik masyarakat yang seringkali tidak mempunyai jiwa kewirausahaan yang tangguh, seperti rendahnya daya kreativitas dan inovasi, tidak mempunyai kalkulasi usaha, kurang oportunistik, dan kurang mempunyai motivasi usaha. Oleh karena itu, beragam peneliti mengusulkan pentingnya memetakan karakteristik masyarakat sebagai basis manajemen risiko pelaksanaan pembiayaan berskala mikro.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa karakteristik masyarakat sebagai basis manajemen risiko pembiayaan mikro syariah. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Koperasi Mitra Manindo di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Koperasi Mitra Manindo mengadopsi pemetaan karakteristik masyarakat sasaran sebagai basis analisis manajemen risiko. Secara operasional, bukan berarti bahwa sifat konservatif masyarakat menjadi penyebab masyarakat tersebut tidak mendapatkan pembiayaan. Namun yang dilakukan adalah mentransformasi masyarakat konservatif agar mampu produktif. Sementara bagi masyarakat yang non-konservatif, perlakuan yang diberikan juga berbeda. Hal ini menandakan terdapat upaya dari Koperasi Mitra Manindo yang dikategorikan sebagai LKM berbadan hukum koperasi dalam memetakan karakteristik masyarakat sasaran sebagai basis pengambilan kebijakan. Berdasarkan studi kasus tersebut, maka penelitian ini mempunyai kontribusi penting bagi: (i) teori manajemen risiko pembiayaan mikro syariah; dan (ii)

---

<sup>5</sup> Wediawati, B., Effendi, N., Herwany, A., & Masyita, D. (2018). Sustainability of Islamic microfinance in Indonesia: A holistic approach. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(3), h. 1–14.

<sup>6</sup> Effendi, K. A. (2017). Risk of Debt-Based Financing in Indonesian Islamic Banking. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 203–212. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.4821>

kontribusi praktis bagi tata kelola pembiayaan mikro syariah. Kedua kontribusi tersebut sangat dibutuhkan dalam menformulasikan pengentasan kemiskinan berbasis aksesibilitas pembiayaan yang mudah dan berbiaya murah.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Konsep Pembiayaan Mikro Syariah**

Pembiayaan mikro syariah secara esensial tidak berbeda jauh dengan pembiayaan mikro konvensional, hanya saja dalam konsep syariah, semua transaksi, tata kelola, dan produk yang dihasilkan harus menggunakan prinsip syariah. LKMS beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu entitas yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah. Menurut Yunus et al. pembiayaan mikro merupakan program pembiayaan berjumlah kecil tanpa agunan kepada warga miskin atau usaha sangat kecil untuk membiayai kegiatan produktif yang mereka kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan.<sup>7</sup> Sementara Elahi & Islam mendefinisikan pembiayaan mikro sebagai pinjaman kecil tanpa agunan yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk menjalankan proyek wirausaha sendiri yang akan menghasilkan pendapatan bagi diri mereka dan keluarganya.<sup>8</sup>

Sementara itu, Brau mengemukakan bahwa pembiayaan mikro merupakan perwujudan penyaluran pembiayaan berskala mikro yang berusaha memaksimalkan nilai ekonomi dan tujuan sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Selain acuan tersebut, pembiayaan mikro juga sebagai penyedia layanan pembiayaan keuangan untuk orang miskin berpenghasilan rendah dan pekerja wiraswasta yang sangat miskin.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Tlischhauser pembiayaan mikro adalah jasa layanan keuangan yang umumnya mencakup tabungan dan pembiayaan yang ditujukan bagi orang miskin.<sup>10</sup> Sementara itu, Kachkar mengartikan pembiayaan mikro sebagai penyediaan layanan pembiayaan

---

<sup>7</sup> Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). Building social business models: Lessons from the grameen experience. *Long Range Planning*, 43(2–3), 308–325. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.12.005>

<sup>8</sup> Elahi, K. Q., & Islam, M. Z. (2003). MICROFINANCE: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL CONSCIOUSNESS-DRIVEN CAPITALISM ? 2, h. 71–86.

<sup>9</sup> Brau, J. C. (2004). Microfinance: A comprehensive review of the existing literature. *Journal of Entrepreneurial Finance*, 9(1), h. 1–28.

<sup>10</sup> Tlischhauser, K. (2016). Microfinance Market Outlook. *ResponsAbility*, h. 1–42.

keuangan bagi masyarakat miskin yang tidak masuk dalam radar perbankan.<sup>11</sup> Zribi & Boujelbène juga menyampaikan definisi yang hampir sama, yaitu pembiayaan mikro adalah pinjaman mikro yang diberikan kepada orang-orang miskin untuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan dan memperbaiki standar hidup mereka.<sup>12</sup>

Salah satu contoh perbedaan tata kelola pembiayaan mikro syariah dan konvensional terletak pada akad atau ketentuan perjanjian. Pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan pola pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam, baik dalam bentuk bank, koperasi, LKM (Lembaga Keuangan Mikro), dan lainnya. Pola pembiayaan bagi hasil merupakan sistem dasar yang mencirikan kekhasan lembaga keuangan Islam. Pola tersebut mengandung prinsip *al-gunm bil gurm*, yang berarti tidak ada bagian hasil atau keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko. Dalam banyak kasus, pola tersebut mengadopsi model *murabahah* yang menjadi produk unggulan dalam lembaga keuangan Islam untuk alasan pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi umat. Sebab, pembiayaan berbasis bagi hasil paling bisa berpihak pada pemberdayaan ekonomi.

Dapat disimpulkan, pembiayaan mikro syariah merupakan aktivitas penyaluran pembiayaan yang inklusif (muamalah) dan disertai dengan penyertaan pelatihan dan bantuan teknis, serta berparadigma bahwa orang miskin adalah sebagai agen yang efektif bagi perubahan sosial. Oleh karena itu, dapat ditarik beberapa kesamaan terkait konsep pembiayaan mikro syariah, yaitu: (i) pembiayaan mikro syariah merupakan pembiayaan berjumlah kecil; (ii) adanya pengumpulan tabungan; (iii) tidak adanya jaminan atau agunan; dan (iv) adanya upaya memperbaiki taraf produktivitas orang miskin melalui proses pemberdayaan berprinsip nilai-nilai syariah. Definisi pembiayaan mikro syariah tersebut menyiratkan dua pemahaman penting yang perlu diketahui terkait dengan karakteristik sasaran sebuah program pembiayaan mikro syariah. *Pertama*, besaran penyaluran pembiayaan harus berjumlah kecil (mikro), tanpa agunan, dan sasarannya adalah orang yang benar-benar miskin yang tidak harus memiliki usaha.

---

<sup>11</sup> Kachkar, O. A. (2017). Towards the establishment of cash waqf microfinance fund for refugees. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 81–86. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-007>

<sup>12</sup> Zribi, N., & Boujelbène, Y. (2011). Cannot Use (Dv= Credit Risk). *Journal of Accounting and Taxation*, 3(August), 70–78. <http://www.academicjournals.org/JAT>

Pemberian pembiayaan mikro syariah justru diharapkan dapat memicu inisiasi kewirausahaan dari warga miskin. *Kedua*, selain warga miskin yang tidak mempunyai usaha, penyaluran pembiayaan mikro syariah juga menysasar usaha sangat kecil yang dimiliki orang miskin. Dengan pemberian pembiayaan mikro, usaha sangat kecil ini diharapkan dapat lebih berkembang. Dari kedua pengertian ini, maka dapat dipastikan bahwa sasaran pembiayaan mikro syariah adalah ditujukan bagi calon debitur yang benar-benar miskin dan berusaha mengelolanya agar lebih produktif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **2. Konsep Manajemen Risiko Syariah**

Manajemen risiko adalah cara yang sistematis dalam melihat risiko dan menentukan penanganannya secara efisien dan efektif. Manajemen risiko merupakan sebuah metode untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan ketidakpastian, dan mengkalkulasi dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respons yang harus dilakukan.<sup>13</sup> Dalam konteks pembiayaan, manajemen risiko merupakan kebijakan dan strategi lembaga keuangan yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko pembiayaan yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam konsep syariah, manajemen risiko diperlukan karena penerapan sistem keuangan syariah juga menimbulkan beberapa risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: (i) risiko yang sama dengan yang dihadapi lembaga keuangan konvensional; dan (ii) risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip Syari'ah. Contoh beberapa risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dan sama dengan konvensional adalah risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah juga berbeda. Risiko yang berbeda tersebut disebabkan isi neraca lembaga keuangan syariah yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Contohnya adalah pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain seperti *withdrawal*

---

<sup>13</sup> Njanike, K. (2009). the Impact of Effective Credit Risk Management on Bank Survival

*risk, duciary risk, dan displaced commercial risk.* Karakteristik ini bersama-sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

Secara umum, pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan pembiayaan yang semakin meningkat. Pihak lembaga keuangan (termasuk LKMS) perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah atau anggota yang kemungkinan akan mengalami penunggakan pinjaman sehingga pihak lembaga keuangan dapat mengantisipasi sejak awal.<sup>15</sup> Lembaga keuangan syariah harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan pembiayaan syariah juga harus memperhatikan kondisi keuangan nasabah atau anggota dan ketepatan waktu membayar. Aliu & Sahiti menekankan pentingnya praktik manajemen risiko yang optimal dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam kasus LKMS, nilai perusahaan tercermin dari kemampuan untuk merekrut masyarakat miskin sebagai anggota dan mentransformasikannya menjadi lebih sejahtera dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah.<sup>16</sup>

Kessey menegaskan bahwa praktik manajemen risiko yang optimal dapat mengurangi volatilitas kinerja keuangan, seperti pendapatan operasional, pendapatan, nilai pasar perusahaan, pengembalian saham, dan pengembalian ekuitas.<sup>17</sup> Selain itu, Erzha et al. mengusulkan untuk memastikan praktik terbaik perusahaan atau organisasi melalui manajemen risiko yang bijaksana dalam rangka menghasilkan peningkatan laba. Untuk kasus LKMS, peningkatan laba bukan sekedar margin, namun juga implikasinya terhadap perbaikan sosial dan kesejahteraan masyarakat miskin.<sup>18</sup> Beberapa pendapat menawarkan dimensi lain

---

<sup>14</sup> Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. *La\_Riba*, 3(2), 151–165. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art2>

<sup>15</sup> Ho, C. S. F., & Yusoff, N. I. (2009). A preliminary study on credit risk management strategies of selected financial institutions in malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 28, h. 45–65.

<sup>16</sup> Aliu, M., & Sahiti, A. (2016). The Effect of Credit Risk Management on Banks' Profitability in Kosovo. *European Journal of Economic Studies*, 18(4). <https://doi.org/10.13187/es.2016.18.492>

<sup>17</sup> Kessey, K. D. (2015). Assessing credit risk management practices in the banking industry of Ghana: Processes and challenges. *Global Journal of Management and Business Research: C Finance*, 15(6), h. 1–11.

<sup>18</sup> Erzha, E. L., Sudarma, M., Rahman, A. F., & Bank, J. (2019). Pengaruh Pinjaman dan Modal Intelektual Terhadap Profitabilitas dengan Risiko Kredit sebagai Pemoderasi The Effect of Loan and Intellectual Capital on Profitability with Credit Risk as Moderating. *Jurnal Economia*, 15(2), h. 159–171.



untuk menganalisis hubungan antara manajemen risiko dan kinerja keuangan dengan menguji pengaruh faktor risiko dalam menentukan profitabilitas lembaga keuangan. Studi oleh Gilal memberikan dukungan lebih lanjut tentang pentingnya mengendalikan risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan. Studi ini menemukan bahwa manajemen pembiayaan, khususnya pemetaan masyarakat sasaran memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas sektor keuangan yang dilihat dari kelancaran angsuran dan keberhasilan mengendalikan kinerja usaha anggota (masyarakat miskin).<sup>19</sup>

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan Metodologis**

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan mikro syariah berbasis karakteristik masyarakat, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode tersebut dipilih karena sangat relevan dengan tujuan penelitian yang betul-betul dibutuhkan penelitian lapang dan pengolahan data statistik untuk menemukan dan mendalami bagaimana pemetaan karakteristik masyarakat dilakukan dan menganalisis relevansinya dengan kebijakan manajemen risiko pembiayaan mikro syariah. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan. Pendekatan lapangan dalam penelitian ini mengadopsi dari Disman et al. dimana pendekatan lapangan sangat diperlukan jika penelitian yang bersangkutan dibutuhkan kedalaman untuk menemukan, mendiskripsikan, dan mengeksplorasi kasus penelitian untuk tujuan melihat model pelaksanaan atas sebuah kasus.<sup>20</sup> Atas alasan tersebut, maka metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui konstruksi investigasi empiris dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dianggap cocok karena tujuannya untuk mendalami mengenai apa yang akan dipelajari, yakni dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa karakteristik masyarakat sebagai basis manajemen risiko pembiayaan berskala mikro. Dalam studi kasus dibutuhkan analisa interaksi atau perspektif perilaku manusia yang bisa melibatkan satu individu, beberapa individu, sebuah kelompok, seluruh kelompok, atau satu aktivitas. Menurut Hsieh & Shannon

---

<sup>19</sup> Gilal, F. G. (2011). Perceptions towards Microfinance in Pakistan. *Asian Journal of Business and Management Sciences*, 1(10), 6–10.

<sup>20</sup> Disman, D., Ali, M., & Syaom Barliana, M. (2017). the Use of Quantitative Research Method and Statistical Data Analysis in Dissertation: an Evaluation Study. *International Journal of Education*, 10(1), 46. <https://doi.org/10.17509/ije.v10i1.5566>

pendekatan kuantitatif yang diaplikasikan dari perspektif perilaku manusia harus dilakukan melalui metode interview dan observasi.<sup>21</sup>

## 2. Lokasi Penelitian dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Koperasi Mitra Manindo di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan Koperasi Mitra Manindo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan atas pengalaman dalam memetakan basis karakteristik lokal masyarakat sebagai metode pemilahan penyaluran pembiayaan syariah. Data yang berhasil dikumpulkan sebanyak 102 responden sebagai basis pengolahan data pemetaan karakteristik masyarakat. Dari total responden tersebut, perolehannya dilakukan secara menyebar yang mencakup keseluruhan Kantor Kas (KK), dimana totalnya terdapat lima KK, yaitu: (i) KK Panyabungan; (ii) KK Siabu; (iii) KK Kotanopan; (iv) KK Maga; (v) dan KK Batang Angkola. Untuk menggali studi kasus di beberapa KK tersebut, maka teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua strategi, yaitu:

1. Observasi, yaitu proses pengamatan dan pencatatan objek penelitian secara cermat, teliti, dan sistematis.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, pengamatan langsung dilakukan pada objek penelitian untuk mendapat informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang diusung. Hasil yang diharapkan dari metode ini adalah karakteristik masyarakat lokal dan relevansinya dengan etos kerja, motivasi usaha, dan orientasi hidup sebagai landasan analisa untuk menentukan estimasi keberhasilan pembiayaan mikro syariah yang disalurkan.
2. Wawancara mendalam (*indepth interview*), yaitu untuk menggali informasi secara rinci dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam melakukan wawancara mendalam, responden ditentukan secara *purposive* pada kelompok yang menjadi objek penelitian. Dalam teknik sampling, digunakan *snowball sampling* sebagai dasar bergulirnya wawancara dari satu responden ke responden lainnya. Pengelompokan responden didasarkan pada pemahaman dan kompetensi yang dimiliki untuk menjawab tujuan penelitian.

## 3. Analisis Data

---

<sup>21</sup> Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>

<sup>22</sup> David, J., & Whittam, G. (2008). Middlesex University Research Repository.

Tujuan analisis data adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan valid dari data-data yang didapat. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan mengadopsi dari Lekpek yaitu dengan Analisis Klaster (*Cluster Analysis*). Dalam analisis klaster, langkah awal yang dilakukan adalah dengan memetakan wilayah dan karakteristik masyarakat anggota pembiayaan mikro syariah. Pemetaan wilayah dan karakteristik ini akan memberikan informasi awal sebagai acuan dalam membentuk klaster masyarakat sebagai basis analisa.<sup>23</sup> Artinya, karakteristik masyarakat yang akan dibentuk klaster akan diidentifikasi berdasarkan wilayah dimana masyarakat tersebut berada, sehingga akan diketahui daya dukung wilayah tersebut dalam pembentukan dan pengkategorian karakteristik masyarakat. Kemudian setelah pemetaan wilayah, maka dilanjutkan dengan pemetaan permasalahan pokok yang dihadapi masing-masing anggota berdasarkan masing-masing klaster. Hal ini penting karena dari sini akan dapat diidentifikasi lebih lanjut atas apa yang menjadi permasalahan pokok bagi suatu industri atau usaha dalam pembentukan klaster. Dengan memetakan dua hal di atas, maka analisis klaster dapat dilakukan untuk membentuk klasterisasi karakteristik masyarakat. Hasil dari analisis klaster tersebut adalah terpetakannya karakteristik masyarakat yang tepat sebagai basis pengambilan keputusan pembiayaan mikro yang hendak disalurkan.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Karakteristik Usaha Anggota**

Analisis pelaku usaha yang terdapat di keseluruhan Kantor Kas (KK) Koperasi Mitra Manindo sangat penting dalam menilai apakah pelaksanaan pembiayaan mikro syariah sudah berdampak terhadap kegiatan ekonomi anggota. Pemetaan tersebut sangat penting bagi penyaluran pembiayaan tahap kedua. Dari total 102 responden, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok (klaster responden), termasuk di dalamnya adalah kelompok usaha anggota. Secara umum, karakter pelaku usaha di dua kelompok responden hampir sama khususnya dalam hal: (i) lama usaha; (ii) usia pemilik; (iii) pendidikan; dan (iv) jumlah anggota rumah tangga. Lama usaha baik di kelompok pertama dan kedua masing-masing

---

<sup>23</sup> Lekpek, A. (2018). Credit risk management in Islamic banking. *Bankarstvo*, 47(1), 32–51. <https://doi.org/10.5937/bankarstvo18010321>

yang pertama sekitar empat tahun, kemudian usia pemilik 40 tahun, lama pendidikan pertama 0 tahun, dan jumlah anggota keluarga empat orang.

Sedangkan yang paling berbeda dari dua kelompok tersebut adalah nilai penjualan (omset) rata-rata per bulan, dimana pada kelompok pertama memiliki omset secara rata-rata per bulan sebesar Rp. 1,27 juta dan kelompok kedua sebesar Rp. 2,1 juta. Artinya, sebagian besar anggota klaster atau kelompok anggota Koperasi Mitra Manindo adalah pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal atau berskala usaha kecil. Berdasarkan komposisi modal, kedua kelompok usaha tersebut sebagian besar modalnya berasal dari Koperasi Mitra Manindo. Namun yang berbeda pada komposisi modal adalah peranan modal dari keluarga. Untuk kelompok pertama, peranan keluarga sangat penting dalam permodalan usaha dibandingkan dengan kelompok kedua. Sebaliknya kelompok kedua lebih mengutamakan dana pembiayaan dari pihak lain, seperti rentenir atau lembaga keuangan lainnya.

**Tabel 01. Karakter Pelaku Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo**

<i>No.</i>	<i>Variabel</i>	<i>Rata-rata</i>	
		<i>Kelompok pertama</i>	<i>Kelompok kedua</i>
1	Lama usaha (tahun)	13,38	14,67
2	Usia pemilik (tahun)	40,14	41,50
3	Pendidikan (tahun)	10,61	9,67
4	Jumlah anggota rumah tangga (orang)	3,95	4,00
5	Jumlah anggota rumah tangga sekolah (orang)	1,67	1,67
6	Angkatan kerja keluarga (orang)	2,24	2,33
7	Nilai penjualan rata-rata perbulan (Rp)	1.270.167,00	2.100.000,00
<b>Komposisi modal usaha:</b>			
8	Modal Koperasi Mitra Manindo (%)	80,95	75,83
9	Modal keluarga (%)	11,43	22,50
10	Modal dari pihak lain (%)	7,62	1,67
<b>Komposisi pangsa pasar:</b>			
11	Lokal (%)	67,62	83,33
12	Regional (%)	32,38	16,67
13	Nasional (%)	0,00	0,00
<b>Asal bahan baku:</b>			
14	Lokal (%)	99,05	65,00
15	Regional (%)	0,95	35,00
16	Nasional (%)	0,00	0,00
<b>Komposisi tenaga kerja:</b>			
17	Lokal (%)	61,90	83,33
18	Regional (%)	0,00	0,00

19	Nasional (%)	0,00	0,00
20	Kebutuhan alat produksi khusus (ya=1/tidak=0)	0,81	0,67
<b>Jumlah Pelaku Usaha (orang)</b>		<b>67</b>	<b>35</b>

Sumber: hasil olahan data primer, 2020

Untuk perolehan bahan baku dalam usaha dan komposisi tenaga kerja, kedua kelompok masih menggantungkan pada sumber daya lokal (dalam satu kecamatan atau kabupaten). Pada kebutuhan alat produksi khusus, di kelompok pertama nampaknya masih besar kebutuhannya dibandingkan kelompok kedua. Hal ini tentu tidak terlepas dari kemampuan permodalan yang mereka miliki dalam memenuhi kebutuhan alat produksi khusus. Sedangkan di kelompok kedua, kebutuhan akan alat produksi khusus lebih kecil sebab sebagian besar alat produksi khusus sudah dimiliki, namun untuk alat produksi khusus yang harganya barangkali sangat mahal dan belum terjangkau masih belum terlalu membutuhkan.

## **2. Permasalahan Kelompok Anggota dalam Pengembangan Usaha**

Pelaksanaan pembiayaan skala mikro harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, perlu untuk mendeteksi ragam permasalahan pelaku usaha agar pelaksanaan pembiayaan mikro mampu mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan kelompok atau klaster akan diidentifikasi dengan dua hal, yaitu: (i) permasalahan pemasaran; dan (ii) pengembangan usaha. Pada permasalahan pemasaran, kelompok pertama sama sekali tidak memiliki permasalahan pemasaran. Sedangkan kelompok kedua permasalahan pemasaran yang dihadapi antara lain seperti: harga jual, omset, dan kualitas produk. Dari ketiga permasalahan pemasaran ini, masalah harga jual merupakan yang utama bagi kelompok kedua. Harga jual memang menjadi permasalahan pemasaran bagi hampir semua pengusaha kecil di Kabupaten Mandailing Natal. Kemampuan untuk menjual produk yang kurang inovatif dan masih buruknya kualitas produk menjadikan pengusaha kecil sulit untuk bisa melakukan ekspansi pasar. Disamping itu, kecukupan informasi untuk mendapatkan konsumen potensial juga perlu menjadi perhatian yang serius di dalam mengatasi permasalahan pemasaran. Kemudian untuk melakukan pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi oleh kedua kelompok ini adalah permodalan. Meski permodalan sudah

didapat dari Koperasi Mitra Manindo, namun penambahan modal bagi mereka merupakan kebutuhan yang mendesak dalam melakukan pengembangan usaha.

**Tabel 02. Permasalahan Usaha Anggota Koperasi Mitra Manindo**

<i>No.</i>	<i>Variabel</i>	<i>Rata-rata</i>	
		<i>Kelompok pertama</i>	<i>Kelompok kedua</i>
<b>Permasalahan pemasaran:</b>			
1	Ya= 1 / tidak = 0	0	0,72
2	Harga jual (skala 1-3; 1=paling penting)	0	0,6
3	Omset (skala 1-3; 1=paling penting)	0	0,16
4	Kualitas (skala 1-3; 1=paling penting)	0	0,28
<b>Permasalahan pengembangan usaha:</b>			
5	Ya=1 / tidak=0	1	0,96
6	Permodalan (skala 1-4; 1=paling penting)	1,5	0,8
7	Bahan baku (skala 1-4; 1=paling penting)	0,5	0,48
8	Tenaga kerja (skala 1-4; 1=paling penting)	0	0,24
9	Peralatan khusus (skala 1-4; 1=paling penting)	3,5	0,08
10	Jumlah pengusaha (orang)	67	35

Sumber: hasil olahan data primer, 2020

### 3. Sifat dan Karakteristik Klaster

Berdasarkan hasil survey data primer dan wawancara terhadap pengelola Koperasi Mitra Manindo dan berdasarkan kebutuhan anggota di masing-masing klaster, maka identifikasi karakteristik dari setiap klaster dapat disimpulkan dalam bentuk matrik seperti tampak pada Tabel 03. Hasil kuesioner didapatkan terdapat lima klaster, dan kelima klaster tersebut dapat dikategorikan ke dalam empat klasifikasi, yakni klaster dinamis, aktif, pasif, dan potensial. Pengklasifikasian tersebut sangat penting dalam rangka menguraikan tingkat pemetaan penilaian karakteristik anggota sebagai basis analisis kelayakan pembiayaan yang hendak dilakukan di tahap kedua.

**Tabel 03. Matriks Klasifikasi Karakteristik Klaster Anggota Koperasi Mitra Manindo**

Kelembagaan	Klaster Koperasi Mitra Manindo				
	Klaster 1 (Dinamis)	Klaster 2 (Pasif)	Klaster 3 (Aktif)	Klaster 4 (Pasif)	Klaster 5 (Potensial)
Trust	√	√	-	√	√
Inovasi	-	-	√	-	√
Transparansi	√	-	√	-	√

  

Dampak Terhadap Anggota Lain	Klaster Koperasi Mitra Manindo				
	Klaster 1 (Dinamis)	Klaster 2 (Pasif)	Klaster 3 (Aktif)	Klaster 4 (Pasif)	Klaster 5 (Potensial)
Akses Pasar	-	-	-	-	√
Akses Bahan Baku	√	√	√	-	√
Diversifikasi	-	-	-	√	√

  

Kebermanfaat Lingkungan	Klaster Koperasi Mitra Manindo				
	Klaster 1 (Dinamis)	Klaster 2 (Pasif)	Klaster 3 (Aktif)	Klaster 4 (Pasif)	Klaster 5 (Potensial)
Pengembangan Lingkungan	√	-	-	-	√
Penyediaan Prasarana	√	-	-	-	√
Akses teknologi	√	-	√	-	√

Sumber: Hasil analisis, 2020

a. Klaster Dinamis

Klaster dinamis merupakan klaster yang di dalamnya terdapat anggota yang dengan inisiasi program yang sudah dikatakan relatif baik, meskipun masih belum berdampak terhadap anggota yang lain. Dalam klaster tersebut sudah terdapat wacana antar anggota untuk membuat program pengembangan usaha, contohnya pengembangan usaha kemitraan. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan seperti penyediaan bahan baku yang sudah dapat diakses oleh tiap anggota kepada anggota yang lain, wacana inovasi usaha dalam program kelompok, dan diversifikasi produk yang inovatif. Dalam klaster yang dinamis, permasalahan tata kelola kelompok berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan yang belum optimal. Dalam hal *trust* misalnya, masyarakat telah memiliki kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pengelola kelompok. Kemudian untuk manajemen usaha, anggota yang masuk dalam Klaster Dinamis sudah sangat baik manajemennya. Manajemen yang baik

itu tercermin dari kecukupan bahan baku bagi setiap anggota, dan diversifikasi usaha seperti adanya kemampuan inovasi produksi. Namun yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah perluasan pasar, karena selama ini para pelaku usaha mikro di Klaster Dinamis masih sangat bergantung pada pasar yang relatif belum berkembang. Untuk itu pengembangan yang tepat bagi Klaster Dinamis ke depan adalah dengan mengembangkan program yang bisa membuat pasar baru dengan cara melakukan inovasi usaha. Dalam hal regulasi, maka kebutuhan yang mendesak terkait dengan permasalahan yang telah dijelaskan yakni penyediaan prasarana dan akses teknologi.

#### b. Klaster Aktif

Dalam klaster aktif, sudah terdapat keterkaitan kemitraan antar usaha anggota. Namun di sini masih terdapat persoalan terkait kelembagaan, seperti kepercayaan di dalam anggota masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Dalam Klaster Pasif, masih terdapat beberapa anggota kelompok yang sudah relatif aktif. Dalam hal ini aktivitas usaha yang dijalankan sudah memiliki keterkaitan antar anggota dalam klaster. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi guna mendorong klaster ini lebih maju, khususnya masalah kepercayaan antar anggota dengan manajemen kelompok. Dalam kelembagaan, *trust* sangat penting guna menyatukan perbedaan antar anggota. Perbedaan tersebut bisa berupa ketidaksamaan persepsi atau juga visi dan misi. Pada kasus di klaster Pasif, antar anggota dalam kelompok masih belum memiliki rasa saling memiliki dan terdapat perbedaan persepsi dengan manajemen kelompok yang sudah ditunjuk oleh Koperasi Mitra Manindo. Dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, dibutuhkan regulasi internal Koperasi Mitra Manindo yang sifatnya mendorong anggota untuk saling berpartisipasi secara aktif. Regulasi terkait hal ini yakni dengan menyediakan prasarana yang mendukung anggota untuk bisa saling bekerja sama.

#### c. Klaster Pasif

Karakteristik dari klaster pasif adalah masih kurang adanya aktivitas bersama di dalam klaster, sehingga kegiatan klaster masih sangat terfokus pada kegiatan pinjam meminjam, sehingga wacana untuk mengembangkan program masih belum begitu kuat. Dalam klaster pasif, belum terjalin keterhubungan antar anggota secara kuat, terutama yang terkait dengan upaya pengembangan usaha. Di samping itu,



klaster pasif masih belum banyak melakukan inovasi dalam pengembangan usaha dan kelembagaannya juga belum tertata secara baik. Permasalahan utama dalam klaster pasif ini sangat erat terkait dengan kelembagaan dan manajemen usaha. Dilihat dari kelembagaan, persoalan *trust*, inovasi, dan transparansi masih sangat kurang. Sebagai contoh di dalam anggota yang mayoritas beranggotakan pelaku usaha informal, beberapa anggota belum banyak melakukan inovasi terkait dengan pengembangan usaha anggotanya, sehingga anggota masyarakat belum mengerti ke mana arah dari kegiatan kelompok tersebut, dan terkesan antar anggota masih berjalan sendiri-sendiri. Disamping permasalahan tersebut, manajemen usaha yang kurang baik juga menjadi penghambat di dalam mewujudkan sinergi antar anggota di dalam kegiatan kelompok.

#### d. Klaster Potensial

Klaster potensial merupakan sekumpulan anggota yang terdiri dari kelompok usaha yang sudah terlembagakan secara baik. Kelembagaan tersebut dapat dilihat dari sudah tersusunnya program, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban, meskipun masih dalam tahap pembelajaran. Selain itu, sudah ada beberapa gagasan atau usulan pentingnya pembiayaan mikro berbasis pemberdayaan, seperti kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, kewirausahaan, dan beragam kegiatan pelatihan. Indikator lainnya terkait aspek kelembagaan adalah adanya keterkaitan antara usaha hulu hingga hilir maupun model kemitraan. Namun satu hal yang belum ada adalah belum terlembagakannya kegiatan anggota secara baku di dalam program kelompok. Dengan kata lain, klaster potensial berisikan anggota masyarakat yang mempunyai potensi namun Koperasi Mitra Manindo belum memediasi keinginan anggota secara baik. Dalam klaster potensial, bentuk kegiatan yang diusulkan adalah pentingnya pemberdayaan kelompok anggota, yang berlandaskan sumberdaya pribadi, partisipasi dan pembelajaran sosial melalui peran aktif anggota.

### **E. Penataan Kelembagaan Pembiayaan Mikro Syariah Melalui Pendekatan Klaster**

Analisis sebelumnya menyimpulkan tiga temuan penting, yaitu: (i) anggota Koperasi Mitra Manindo mempunyai karakteristik dan kinerja usaha yang berbeda dan menentukan tingkat kebutuhan pengembangan program pasca pembiayaan diberikan; (ii) setiap anggota mempunyai tingkat permasalahan yang berbeda dan juga menentukan tingkat prioritas pengembangan kebijakan penanganan yang berbeda; dan (iii) setiap anggota mempunyai karakteristik yang berbeda yang dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi empat klaster, yaitu klaster dinamis, pasif, aktif, pasif, dan klaster potensial. Ketiga temuan tersebut merupakan basis pembentukan analisa manajemen risiko pembiayaan mikro syariah. Secara prinsipal, manajemen risiko syariah pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan konvensional, yang dalam kasus penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi karakteristik masyarakat sasaran sebagai basis analisa kelayakan pemberian pembiayaan. Hasil lapangan menemukan bahwa karakteristik masyarakat untuk kasus Koperasi Mitra Manindo adalah strukturalis komunalis, yaitu budaya lokal yang sangat ditentukan oleh lingkungan dan masyarakat sekitar yang cenderung strukturalis. Pengertian strukturalis adalah sifat yang turun temurun yang didasarkan pada hierarki nilai-nilai. Sayangnya, karakteristik komunal yang melekat pada masyarakat cenderung sulit mengadopsi nilai-nilai produktif. Dampaknya bisa dilihat dari fakta lapangan bahwa rata-rata anggota kurang terobsesi pada motivasi kerja seperti rendahnya upaya kemitraan dan inisiasi pengembangan usaha.

Temuan di atas mendukung pernyataan Yunus et al. bahwa kompetensi masyarakat miskin dalam berusaha merupakan perwujudan perilaku untuk merencanakan serangkaian aktivitas untuk mencapai target.<sup>24</sup> Menurut Kibor et al. kelemahan karakteristik masyarakat miskin (terutama yang berlokasi di *remote area*) terdapat pada mentalitas yang kurang dipengaruhi oleh pengetahuan eksogen, sehingga kurang berorientasi keluar (*outward looking*).<sup>25</sup> Sementara Diniyya

---

<sup>24</sup> Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). Building social business models: Lessons from the grameen experience. *Long Range Planning*, 43(2–3), 308–325. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.12.005>

<sup>25</sup> Kibor, A. M., Ngahu, S. T., & Kwasira, J. (2015). Influence of Credit Risk Management Practices on Loan Performance of Microfinance Institutions in Baringo County. *International*

berpendapat bahwa kurangnya daya inovasi masyarakat miskin sebagai segmen keuangan mikro terletak dari tidak adanya mindset pertumbuhan ekonomi rumah tangga, yang lebih disebabkan akibat penghindaran risiko-risiko akibat beban biaya transaksi.<sup>26</sup> Untuk kasus anggota Koperasi Mitra Manindo, penghindaran risiko dapat dilihat dari keengganan mereka mengeluarkan biaya tambahan dalam melakukan inovasi usaha. Padahal secara kewirausahaan, tambahan biaya di tahap awal merupakan modal untuk melakukan proses pengolahan yang bisa membawa tingkat keuntungan yang lebih baik. Temuan ini diperkuat oleh argumen Zribi & Boujelbène bahwa kelemahan mendasar masyarakat konservatif terletak pada minimnya keinginan melakukan kegiatan ekonomi yang lebih produktif, yang menjadikan mereka sebagai golongan yang sulit berkembang akibat rendahnya jiwa kewirausahaan.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas, maka dibutuhkan beberapa strategi tata kelola pembiayaan berbasis kluster. Khusus bagi industri kecil dan *home industries*, mereka mengalami kesulitan untuk mengakses sumberdaya ekonomi diluar permodalan, sehingga dibutuhkan kegiatan pendampingan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sekali lagi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antar masyarakat miskin dalam mengakses informasi dan teknologi. Usaha bersama atau kelompok sampai saat ini masih merupakan strategi yang unggul bagi usaha mikro dalam menghadapi peningkatan persaingan usaha dalam kondisi adanya ketimpangan kemampuan dalam mengakses pasar baik untuk modal, tenaga kerja, teknologi dan juga pangsa pasar. Disamping adanya keterbatasan skala ekonomi (*economic of scale*), pelaku mikro juga menghadapi keterbatasan pilihan diversifikasi usaha yang menguntungkan (*economic of scope*). Diversifikasi usaha ini menjadi penting dalam menghadapi ketidakpastian dunia usaha untuk meminimalkan risiko usaha. Untuk itu, pola kerjasama antar anggota pelaku usaha mikro dapat digunakan sebagai strategi untuk mengoptimalkan kinerja pembiayaan skala mikro.

---

Journal of Economics, Commerce and Management, 3(10), 2260–2267.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.572281>

<sup>26</sup> Diniyya, A. A. (2019). Development Of Waqf Based Microfinance And Its Impact In Alleviating The Poverty. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 107.  
<https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i2.879>

<sup>27</sup> Zribi, N., & Boujelbène, Y. (2011). Cannot Use (Dv= Credit Risk).

Hasil temuan klasterisasi dalam penelitian ini juga mampu berimplikasi pada perlakuan dan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan yang berbeda-beda. Setiap klaster mempunyai karakteristik masing-masing, sehingga kelayakan pembiayaan dapat dipertimbangkan pada masing-masing klaster, apakah pembiayaan layak dikembangkan, besaran yang mungkin berbeda-beda, dan tata kelola yang berbeda pada masing-masing klaster pasca pembiayaan diberikan. Kesemua alur tersebut mencerminkan pentingnya pemetaan karakteristik, baik dari sisi kultural maupun ciri usaha sebagai basis pembentukan manajemen risiko pembiayaan berskala mikro. Dalam konteks syariah, penelitian ini menyimpulkan gagasan yang tidak jauh berbeda dengan konsep pembiayaan konvensional, bahwa manajemen risiko dapat dibentuk melalui pencarian informasi sebagai langkah antisipasi kegagalan pembiayaan.

Penelitian ini memperkuat argumentasi beberapa peneliti yang menjelaskan pentingnya pembentukan konsep pemetaan karakteristik masyarakat sebagai basis kebijakan penyaluran pembiayaan mikro yang optimal. Dalam kasus pembiayaan syariah, pencarian informasi merupakan bagian dari pengurangan ketidakpastian yang dalam diskusi fiqih disebut sebagai *gharar*. *Gharar* atau *uncertainty* merupakan kondisi dalam menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinaasaan dan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*.<sup>28</sup> Masalah ketidakpastian bagi penyaluran pembiayaan dapat memunculkan problem informasi asimetris (*asymmetric information*). Adanya *asymmetric information* berpotensi memunculkan adanya *principal-agent problem* berupa *hidden agenda*, *adverse selection* dan *moral hazard* sehingga pada akhirnya menyebabkan peningkatan *transaction cost* dalam pengelolaan pembiayaan mikro syariah.<sup>29</sup> Persoalan yang sering terjadi pada kasus informasi asimetris adalah tidak mampunya LKMS dalam mengelola masyarakat miskin konservatif yang seharusnya mampu dirubah menjadi produktif dan inovatif.

---

<sup>28</sup> Yimka, A. S., Taofeek, A., Abimbola, C., & Olusegun, A. (2015). Journal of Economic & Financial Studies Credit risk management and financial performance of selected commercial banks in Nigeria. 03(01), h. 1–9.

<sup>29</sup> Haryono, S. (2016). Asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia. IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 15(1), 103. <https://doi.org/10.18326/ijtiHAD.v15i1.h.103-118>

Argumentasi di atas diperkuat oleh hasil penelitian Afriyie et al. dimana ketidakmampuan pengelola pembiayaan mikro syariah disebabkan oleh kurang pemahaman LKMS dalam memetakan karakteristik anggota sebagai basis analisa pengembangan pembiayaan.<sup>30</sup> Sari et al. dalam penelitiannya juga menerangkan bahwa konsep pemetaan karakteristik masyarakat sebagai basis permodelan manajemen risiko syariah selama ini masih kurang diaplikasikan akibat rendahnya pemahaman para perancang kebijakan. Terdapat dua persoalan mendasar yang sering menjadi akar masalah manajemen risiko berbasis karakteristik masyarakat, yaitu: (i) kurang jelasnya konsep pemetaan karakteristik masyarakat sebagai basis manajemen risiko pembiayaan; dan (ii) kurang jelasnya konsep pengelolaan pembiayaan berbasis sifat dan karakteristik masyarakat yang notabene sangat beragam.<sup>31</sup>

Hasil penelitian ini menekankan bahwa klasterisasi bukan bertujuan untuk mengeliminir beberapa karakter masyarakat agar tidak diberikan pembiayaan, namun bertujuan untuk memilah model pengelolaan yang berbeda-beda pasca pembiayaan diberikan. Secara syariah, tujuan utama pelaksanaan pembiayaan mikro selain mencari keuntungan (bagi hasil) adalah untuk membantu warga miskin agar benar-benar bisa keluar dari status kemiskinan. Dalam konteks perusahaan (lembaga) pembiayaan mikro, bantuan kepada orang miskin dapat menjadi pemicu paradigma bahwa orang miskin merupakan calon peminjam yang potensial layaknya calon peminjam kaya. Usulan ini mendukung temuan Hassan bahwa manajemen risiko syariah berbasis pemetaan klasterisasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan LKMS dalam menyalurkan pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga kelangsungan hidupnya bisa terjaga, disamping visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.<sup>32</sup> Hal ini diperkuat dari pendapat dari Nomran bahwa pembiayaan mikro secara esensial

---

<sup>30</sup> Afriyie, S. O., Yusheng, K., Kaodui, L., Caesar, A. E., Akomeah, M. O., & S. (2019). Credit Risk Management System of Commercial Banks: an Analysis of the Process. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

<sup>31</sup> Sari, M. K., Syariah, B., Indonesia, B. M., & Mega, B. (2016). Determinants of Islamic commercial banks financing risk in Indonesia. 2(2), h. 25–32.

<sup>32</sup> Hassan, A. (2009). Risk management practices of islamic banks of Brunei Darussalam. *Journal of Risk Finance*, 10(1), 23–37. <https://doi.org/10.1108/15265940910924472>

bertujuan untuk memerangi kemiskinan melalui penyediaan pembiayaan yang menyasar individu dari rumah tangga berpendapatan rendah.<sup>33</sup>

Sama dengan LKM konvensional, persoalan risiko pada LKMS berdampak pada efek multiplier pembiayaan mikro yang masih sangat rendah, terutama belum berdampak terhadap laju penurunan kemiskinan. Padahal para pelaku LKMS dituntut agar mempunyai keunggulan dalam menjaring masyarakat miskin dan diharapkan mampu mentransformasikannya menjadi lebih sejahtera. Pelaku LKMS dituntut agar mampu menjalankan roda kegiatannya secara lebih efisien, seperti efisiensi biaya pencarian informasi, minimalisasi risiko *adverse selection*, efisiensi biaya monitoring dan penegakan aturan, dan efisiensi biaya yang ditimbulkan oleh risiko moral.<sup>34</sup> Tujuan utama manajemen pembiayaan mikro adalah memperbaiki akses terhadap simpanan dan pinjaman dalam jumlah kecil untuk rumah tangga miskin yang sebelumnya tidak dapat mengakses ke perbankan. Tujuan pembiayaan mikro adalah agar bisa mengurangi banyaknya kemiskinan melalui perubahan secara mendasar dari struktur ekonomi dan sosial dengan menyediakan jasa keuangan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan mikro sangat penting dalam membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka, membangun bisnis yang layak, mengurangi kerentanan terhadap guncangan ekonomi, dan perannya terhadap pengurangan pengangguran.

#### **F. Penutup dan Kontribusi Penelitian**

Pembiayaan mikro syariah bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin melalui penerapan pengembangan usaha dan akad berprinsip syariah. Meski demikian, penerapan pembiayaan mikro syariah sering terkendala oleh model pengelolaan anggota akibat keterbatasan pengetahuan atas karakteristik yang melekat dengan anggota yang notabene berstatus sebagai masyarakat miskin. Keterbatasan pengetahuan dikategorikan sebagai informasi asimetris (*asymmetric information*) yang dalam konsep fiqih menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seringkali terkendal oleh mentalitas

---

<sup>33</sup> Nomran, N. M. (2019). A systematic literature review on Shari' ah governance mechanism and firm performance in Islamic banking. <https://doi.org/10.1108/IES-06-2019-0013>

<sup>34</sup> Moussa, F. Ben, & Zaiane, S. (2018). Risk Determinants of Islamic Banking in the Mena Countries during the Global Financial Crisis and the Arab Spring Period : A Search for Empirical Evidences. *International Research Journal of Finance and Economics*, h. 170.

masyarakat miskin yang konservatif, sehingga mengintervensi mereka agar lebih maju dan produktif menjadi sangat sulit dilakukan. Persoalan ini menjadi tantangan ketika desain pemberdayaan mikro syariah mengharuskan adanya peningkatan peran kewirausahaan sebagai jalan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin pasca pembiayaan diberikan.

Karakter konservatif masyarakat miskin dipengaruhi oleh nilai lokal yang cenderung strukturalis komunalis, yaitu pola pikir yang sangat ditentukan oleh karakter lingkungan dan komunal yang biasanya kurang bisa mengadopsi nilai-nilai produktif. Jiwa kebersamaan (modal sosial) yang kuat semakin mempercepat diseminasi karakter tersebut hingga menjadi nilai yang berlaku secara turun temurun di masyarakat yang konservatif. Meski demikian, masyarakat miskin perdesaan pada dasarnya adalah tipikal masyarakat yang terbuka, dan mempunyai modal sosial yang kuat namun selama ini dikelola secara salah. Maka dari itu, intervensi LKMS sangat diperlukan, mengingat nilai-nilai lokal sudah ada, namun selama ini dikelola secara kontra-produktif. Peningkatan peran LKMS didekati pada kebutuhan yang masyarakat miskin tidak miliki, terutama pengetahuan, mentalitas wirausaha, pengolahan, dan pemasaran. Desain yang dibuat mengacu pada intermediasi yang setidaknya mencakup tiga hal, yaitu: (i) kebutuhan mitra penyediaan bahan baku; (ii) mitra perdagangan; dan (iii) mitra permodalan. Pengaturan kelembagaan didesain pada basis hasil pemetaan karakteristik masyarakat miskin sebagai sasaran utama pembiayaan mikro syariah.

Penelitian ini sangat penting untuk menjawab perdebatan seputar intervensi terbaik bagi pengembangan masyarakat miskin sebagai segmen tunggal pembiayaan mikro syariah. Masyarakat miskin dihadapkan pada sikap skeptisme masyarakat luar, bahwa masyarakat miskin dianggap sebagai golongan yang tidak mampu ditransformasi menjadi produktif. Konsep pemberdayaan pada ranah teoritis kadang juga sulit dilakukan, mengingat masyarakat miskin mempunyai pola spasial yang minim infrastruktur, jaringan serba terbatas, dan nilai konservatif yang diyakini sulit dirubah. Penelitian ini mengusulkan pentingnya pemetaan karakteristik sebagai basis analisa dalam merancang kebijakan manajemen risiko. Format manajemen risiko bukan dibuat untuk mengeliminir masyarakat miskin sebagai penerima pembiayaan, namun lebih kepada model pengelolaan yang

berbeda dari masing-masing karakteristik yang berbeda. Hasil penelitian ini juga mempunyai kontribusi penting atas keraguan banyak pihak apakah memungkinkan peningkatan peran LKMS bisa diwujudkan pada masyarakat miskin. Secara teoritis, peningkatan peran LKMS membutuhkan beragam variabel yang tidak mungkin disediakan oleh masyarakat miskin, seperti inovasi, kreativitas, kalkulasi usaha yang matang, dan motivasi. Namun penelitian ini mengajukan proposisi, bahwa peningkatan peran LKMS pada masyarakat miskin sangat bisa dilakukan, namun membutuhkan pemetaan karakteristik secara akurat. Bila ditarik dalam konteks ekonomi, maka peningkatan peran LKMS menjadi penting sebagai landasan dalam mewujudkan pemberdayaan yang bisa mengentaskan kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyie, S. O., Yusheng, K., Kaodui, L., Caesar, A. E., Akomeah, M. O., & S. (2019). Credit Risk Management System of Commercial Banks: an Analysis of the Process. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ali, H., Abdullah, R., & Zaki Zaini, M. (2019). Fintech and Its Potential Impact on Islamic Banking and Finance Industry: A Case Study of Brunei Darussalam and Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 2(1), 73–108. <https://doi.org/10.18196/ijief.2116>
- Aliu, M., & Sahiti, A. (2016). The Effect of Credit Risk Management on Banks' Profitability in Kosovo. *European Journal of Economic Studies*, 18(4). <https://doi.org/10.13187/es.2016.18.492>
- Brau, J. C. (2004). Microfinance: A comprehensive review of the existing literature. *Journal of Entrepreneurial Finance*, 9(1),
- David, J., & Whittam, G. (2008). *Middlesex University Research Repository*.
- Diniyya, A. A. (2019). Development Of Waqf Based Microfinance And Its Impact In Alleviating The Poverty. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 107. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i2.879>
- Disman, D., Ali, M., & Syaom Barliana, M. (2017). the Use of Quantitative Research Method and Statistical Data Analysis in Dissertation: an Evaluation Study. *International Journal of Education*, 10(1), 46. <https://doi.org/10.17509/ije.v10i1.5566>
- Effendi, K. A. (2017). Risk of Debt-Based Financing in Indonesian Islamic Banking. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 203–212. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.4821>
- Elahi, K. Q., & Islam, M. Z. (2003). *MICROFINANCE: SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL CONSCIOUSNESS-DRIVEN CAPITALISM ?* 2, 71–86.
- Erzha, E. L., Sudarma, M., Rahman, A. F., & Bank, J. (2019). Pengaruh Pinjaman dan Modal Intelektual Terhadap Profitabilitas dengan Risiko Kredit sebagai Pemoderasi The Effect of Loan and Intellectual Capital on Profitability with Credit Risk as Moderating. *Jurnal Economia*, 15(2)
- Gilal, F. G. (2011). Perceptions towards Microfinance in Pakistan. *Asian Journal of Business and Management Sciences*, 1(10)
- Haryono, S. (2016). Asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 15(1), 103. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1>
- Hassan, A. (2009). Risk management practices of islamic banks of Brunei Darussalam. *Journal of Risk Finance*, 10(1), 23–37. <https://doi.org/10.1108/15265940910924472>
- Ho, C. S. F., & Yusoff, N. I. (2009). A preliminary study on credit risk management strategies of selected financial institutions in malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 28
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Kachkar, O. A. (2017). Towards the establishment of cash waqf microfinance fund for refugees. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 81–86.

- <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-007>
- Kessey, K. D. (2015). Assessing credit risk management practices in the banking industry of Ghana: Processes and challenges. *Global Journal of Management and Business Research: C Finance*, 15(6)
- Kibor, A. M., Ngahu, S. T., & Kwasira, J. (2015). Influence of Credit Risk Management Practices on Loan Performance of Microfinance Institutions in Baringo County. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 3(10), 2260–2267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.572281>
- Lekpek, A. (2018). Credit risk management in Islamic banking. *Bankarstvo*, 47(1), 32–51. <https://doi.org/10.5937/bankarstvo18010321>
- Moussa, F. Ben, & Zaiane, S. (2018). Risk Determinants of Islamic Banking in the Mena Countries during the Global Financial Crisis and the Arab Spring Period : A Search for Empirical Evidences. *International Research Journal of Finance and Economics*,
- Njanike, K. (2009). the Impact of Effective Credit Risk Management on Bank Survival. *Annals of the University of Petrosani - Economics*, 9(2)
- Nomran, N. M. (2019). *A systematic literature review on Shari ' ah governance mechanism and firm performance in Islamic banking*. <https://doi.org/10.1108/IES-06-2019-0013>
- Qadariyah, L., & Permata, A. R. E. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia : Studi Teoritik Dan Empirik. *Dinar: Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/dinar.v4i1.5062>
- Rama, A., & Novela, Y. (2015). Syariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 111–126. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2301>
- Sari, M. K., Syariah, B., Indonesia, B. M., & Mega, B. (2016). *Determinants of Islamic commercial banks financing risk in Indonesia*. 2(2)
- Tischhauser, K. (2016). Microfinance Market Outlook. *ResponsAbility*, 1–42.
- Wedawati, B., Effendi, N., Herwany, A., & Masyita, D. (2018). Sustainability of Islamic microfinance in Indonesia: A holistic approach. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(3)
- Yimka, A. S., Taofeek, A., Abimbola, C., & Olusegun, A. (2015). *Journal of Economic & Financial Studies Credit risk management and financial performance of selected commercial banks in Nigeria*. 03(01)
- Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. *La\_Riba*, 3(2), 151–165. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art2>
- Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (2010). Building social business models: Lessons from the grameen experience. *Long Range Planning*, 43(2–3), 308–325. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.12.005>
- Zribi, N., & Boujelbène, Y. (2011). Cannot Use (Dv= Credit Risk). *Journal of Accounting and Taxation*, 3(August), 70–78. <http://www.academicjournals.org/JAT>